

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Berdasarkan Pasal 4 (C) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan
- c. pengendalian
- d. pemeliharaan
- e. pengawasan
- f. penegakan hukum.

Adapun Pengertian pengendalian, menurut UU PPLH yang dijelaskan pada bab V pasal 1-3, yakni :

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pencegahan
 - b) penanggulangan
 - c) pemulihan
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan Pasal 2 (A), Instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a) KLHS
- b) tata ruang
- c) baku mutu lingkungan hidup
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e) amdal
- f) UKL-UPL
- g) perizinan
- h) instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- j) anggaran berbasis lingkungan hidup
- k) analisis risiko lingkungan hidup
- l) audit lingkungan hidup
- m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun menurut pasal 20 Baku Mutu Lingkungan Hidup, yakni :

- 1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a) baku mutu air
 - b) baku mutu air limbah
 - c) baku mutu air laut
 - d) baku mutu udara ambien
 - e) baku mutu emisi
 - f) baku mutu gangguan
 - g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup
 - b) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin. Kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya⁷.

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992) , h.72-73

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan, regulasi perizinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

2. Sanksi-Sanksi Hukum

Berdasarkan pasal 500 ayat 4 PP No.22 Tahun 2021 yang berbunyi : “Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas lingkungan hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi 3 sanksi yakni” :

- a. Sanksi Hukum Perdata
- b. Sanksi Hukum Administratif
- c. Sanksi Hukum Pidana

1) Sanksi Hukum Perdata

a) Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Bentuk-bentuk

M. Nolan-Haley menjelaskan bahwa penyelesaian alternatif terdiri dari negosiasi mediasi, dan arbitrase. Sementara itu, Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bentuk alternatif penyelesaian adalah *mediation, concialistion, dispute prevention, binding opinion, valuation aprasial, special matters, matters, ambusdmen, private judges, summary jury trial, quality arbitration atau arbitration*.⁸ Namun demikian, alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dipraktikkan adalah; Negosiasi,

⁸ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2001) h. 7

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk tersebut akan diuraikan di bawah ini:

(1) Negosiasi

Negosiasi merupakan asal kata “*negotiation*” dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti berunding. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti “berunding” atau “bermusyawarah”. Dengan demikian, secara umum negosiasi dapat artikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Sementara itu, Garry Goodpaster menjelaskan bahwa⁹ proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Senada dengan pengertian yang di atas, maka dalam Kamus bahasa Indonesia negosiasi diartikan sebagai: (1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. (2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa¹⁰. Kemudian Alan Fowler menyatakan bahwa, negosiasi sebagai proses interaksi, di mana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima¹¹.

(2). Mediasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di samping dengan pendekatan negosiasi, maka terdapat satu lagi pendekatan yaitu,

⁹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental Dispute)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 102

¹⁰ Andi G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit F.H UI, 2017) h. 32

¹¹ Mas Achmad Sentosa, *Good Governmant Hukum Lingkungan*, (Jakarta:ICEL, 2001), h. 296

pendekatan mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Mediation*” yang memiliki arti, penyelesaian sengketa dengan menengahi adapun pendapat berkaitan dengan pengertian mediasi ini, yakni:

- (a) Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan

(3) Konsiliasi

Dalam praktik penerapan penyelesaian sengketa konsiliasi antara Negara yang satu dengan Negara lainnya memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suparto Wijoyo¹² bahwa, lain halnya dengan di Jepang dan Korea Selatan. Konsiliasi baru dimulai ketika mediasi gagal dan atas kesepakatan bersama pihak yang bersengketa, mediator bertindak sebagai konsiliator yang mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak yang bersangkutan. Apabila kesepakatan dapat dicapai, status konsiliator berubah menjadi arbitrator dan resolution yang dihasilkan meningkat wujud sebagai award yang bersifat final dan banding mempunyai daya laku eksekutorial.

(18). Pencari Fakta (*Fact Finding – Fact Finder*)

Pencari fakta adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak yang netral dan imparial yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta rekomendasi pemecahan masalah. Pencari fakta didayagunakan dalam negosiasi dan mediasi.

(18) Arbitrasi (*Arbitration*)

¹² Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1

Secara etimologis penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti melakukan penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Kenyataan menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban dalam gugatan perdata, maka sering kali menjadi kendala bagi para korban pencemaran menuntut keadilan lewat forum pengadilan. Sehingga dalam perkembangannya kemudian, teori-teori untuk mengatasi hal ini berkembang yang kemudian diadopsi oleh hakim-hakim pengadilan di Amerika Serikat. Teori yang kini berkembang berkaitan dengan pertanggung jawaban gugatan perdata antara lain¹³ :

(a) *Market Share Liability*

Teori ini pada intinya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan dimana penggugat menderita kerugian akibat pencemaran oleh sejumlah industri (banyak). Di dalam menerapkan teori ini, penggugat diharuskan menghadirkan sejumlah industri sebagai pihak yang diduga sebagai kontributor substansial (*substansial share*) zat-zat pencemar, beban pembuktian (*burden of proof*) menurut teori ini berpindah pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak melepaskan zat-zat pencemar seperti yang dituduhkan ke dalam lingkungan penerima (misalnya sungai atau danau). Apabila tergugat gagal membuktikan, tergugat bertanggung jawab atas presentase tertentu dari kerugian penggugat berdasarkan jumlah kontribusi zat-zat kimia ke dalam lingkungan penerima (*market share*).

(b) *Risk Contribution*

Tujuan dari pengembangan teori ini tidak berbeda dari perkembangan teori *market share liability* yaitu mengatasi pencemaran, akan tetapi tidak dapat diidentifikasi secara pasti penyebab kerugian tersebut. Penggugat hanya berhasil melakukan identifikasi zat-zat pencemar serta kadar yang dikondisikan penggugat

¹³ Munadjat Danusaputro, *St, Hukum Lingkungan, Cet. 1*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 3

melalui air (minuman) dan makanan. Perbedaan *market share liability* dengan *risk contribution*, adalah diperkenalkannya penggugat *risk contribution* mengajukan gugatan pada satu industri/produsen dari bahan kimia berbahaya tertentu. Pertanggungjawaban ada pada tergugat untuk memasukkan pihak-pihak lain yang diduga sebagai kontributor lainnya¹⁴.

(c) *Concert Action*

Teori ini muncul dan berkembang sebagai jawaban terhadap kemungkinan terlibatnya pihak-pihak lain yang membantu dan bekerja sama dengan pencemar sehingga perbuatan pencemaran dapat terlaksana dengan sempurna. Melalui teori ini, pihak konsultan yang memberi nasehat untuk tidak mengoperasikan alat pembuangan limbahnya, dapat dituntut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat. Juga dapat dituntut berdasarkan teori ini, pemerintah yang telah memberi persetujuan atas kerugian yang merugikan penggugat. Pihak-pihak yang bekerja sama dan memberikan bantuannya bertanggung jawab secara tanggung renteng¹⁵.

(d) *Alternative Liability*

Teori ini muncul karena dilandasi suatu prinsip bahwa sangatlah tidak adil apabila tergugat mesti dibebaskan hanya karena penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti satu dari sekian banyak pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (misalnya pencemaran)

(e) *Enterprise Liability*

Teori pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan perluasan pengertian dari teori *market share liability*. Teori ini diterapkan dalam situasi dimana penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak perusahaan-

¹⁴ Munadjat Danusaputro, *St, Hukum Lingkungan, Cet. 1*, h. 4

¹⁵ Munadjat Danusaputro, *St, Hukum Lingkungan, Cet. IV*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 5

perusahaan yang potensial menjadi penyebab yang ternyata telah mengikuti atau mematuhi standar dan petunjuk yang ditentukan, misalnya yang ditentukan di dalam Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), perizinan industri, dan perizinan pengendalian pencemaran. Selain teori pertanggungjawaban yang bertumpuh pada unsur kesalahan yang dipandang oleh sebagian kalangan tidak memadai untuk menjawab permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan, misalnya industri, maka dikembangkan lagi satu teori kedua, yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), atau yang disebut “*Strict Liability*”. Dengan demikian, maka inti dari konsep *Strict Liability* adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut tidak dihubungkan dengan apa kesengajaan.

Menurut Mas Ahmad Sentosa¹⁶ bahwa, *strict liability* mengandung pengertian bahwa kegiatan atau aktivitas yang mengandung bahaya atau resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain tidak memerlukan pembuktian apakah seorang yang mengakibatkan kerugian tersebut telah bertindak hati-hati (*Standard of care*). Penanggung jawab kegiatan yang berbahaya tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban (*liability*) apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam. Faktor pemaaf inilah yang kemudian dikenal dengan *defences* dalam *liability*. Sejalan dengan pendapat di atas, maka menurut Munadjat Danusaputro

¹⁶ Mas Achmad Sentosa, Good Governmant Hukum Lingkungan, (Jakarta:ICEL, 2001), h. 200

menyatakan bahwa”: “kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian ini timbul secara langsung dan seketika, begitu terdapat fakta bahwa memang telah terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian”. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *strict liability* sebagai salah satu sarana yang dapat membebaskan penggugat atau yang dirugikan dari pertanggung jawaban pembuktian, hal ini tergantung dari kemauan politik dari setiap pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

2) Sanksi Hukum Administratif

Penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan pada keadaan semula. Hukum Lingkungan mengenal sanksi administrasi berdasarkan PP no 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 508 ayat 1, yakni¹⁷ :

- a. Teguran Tertulis
 - b. Paksaan Pemerintah
 - c. Denda Administratif
 - d. Pembekuan Perizinan Berusaha
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha
- a) Teguran tertulis berdasarkan Pasal 510 yakni : Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang

¹⁷ Bahrul Amiq, *Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010), h. 70

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

- b) Paksaan pemerintah dilakukan apabila tidak melaksanakan teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dari itu berdasarkan pasal 511 ayat 2 dan 3, yakni:

Ayat 2. Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- (1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup
- (2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan kerusakannya dan pencemaran
- (3) Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan kerusakannya.

Ayat 3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- (1) Penghentian sementara kegiatan produksi
 - (2) Pemindahan sarana produksi
 - (3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi
 - (4) Pembongkaran
 - (5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
 - (6) penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan
 - (7) kewajiban menyusun DELH atau DPLH
 - (8) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.
- c) Denda administratif berdasarkan Pasal 514 ayat dapat dikenakan jika melanggar¹⁸ :

¹⁸ Saut Parilian Panjautan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum {Asas, Pengertian, dan Sistematika}*, {Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998} h. 45

- (1) Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha
 - (2) Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha
 - (3) Melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha
 - (4) Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan
 - (5) Menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal
 - (6) Karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya
 - (7) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- d) Pembekuan perizinan berusaha berdasarkan Pasal 521 dapat dikenakan jika tidak melakukan :
- (1) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
 - (2) Tidak membayar denda administratif
 - (3) Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- e) Pencabutan Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 522 dapat dikenakan jika melakukan¹⁹:
- (1) Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah
 - (2) Tidak membayar denda administratif

¹⁹ PP No 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (3) Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
- (4) Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah
- (5) Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

3) Sanksi Hukum Pidana

a. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kategori suatu tindakan sebagai tindak pidana lingkungan erat hubungannya dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban administrasi, seperti tercantum di dalam izin atau lisensi. Masalah yang sering terlontar adalah apakah hukum pidana lingkungan hanya berfungsi apabila kepentingan hukum administrasi terganggu, atau hukum pidana harus lebih aktif melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang strategis²⁰.

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi yang juga bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan ini, untuk *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun, untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam

²⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, (Bandung: CV. Manar Maju, 200) h. 63

elemen, yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*) yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Elemen material mencakup²¹ :

- (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.
- (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.

b. Asas-asas Umum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Asas yang begitu menonjol terdapat pada asas legalitas, yang artinya pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya, dalam rumusan peraturan hukum pidana, harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Asas yang juga menjiwai hukum pidana lingkungan ini terdapat pula pada asas pencegahan (*the precautionary principle*), yang merupakan prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang ringan, sedang, dan yang terakhir yang terberat²².

Selanjutnya, hukum pidana lingkungan ini dijiwai pula oleh asas pengendalian (*principle of restraint*) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997) h. 204

²² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 182

dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*" atau *last resort* atau merupakan upaya terakhir kali. Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau sebagai *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya:

- (1) Pada umumnya, proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya
 - (2) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama
 - (3) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "*deterrent effect*" (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
 - (4) Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya
- c. Sistem Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Begitu kasat mata terlihat dengan mata telanjang bentuk-bentuk perilaku di lingkungan wilayah Indonesia (terlebih setelah otonomi daerah) yang berlomba-lomba untuk menguras sumber daya alam seluas-luasnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima generasi kini dan rezeki masa mendatang. Kalau sudah sedemikian, persoalan lingkungan hidup di Indonesia bukan lagi persoalan administratif, namun sudah sangat

dibutuhkan fungsi kontrol dari sistem pemidanaan. Arah dari sistem pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju kepada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan sikap tindak terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Selain itu, juga difungsikan untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

d. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap badan usaha/korporasi dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan korporasi dalam tindak pidana lingkungan tersebut²³. Sementara, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin korporasi, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Selain itu, korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan tersebut dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, berupa:

- (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- (2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- (3) Perbaikan akibat tindak pidana
- (4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- (5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Menjadi suatu persoalan, apabila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum. Menurut Muladi, bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana

²³ Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, h.1

lingkungan ini hendaknya memperhatikan pula kecenderungan internasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya
- (2) Korporasi dapat bersifat privat (*private juridicial entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*)
- (3) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*)
- (4) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*
- (5) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana
- (6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara; Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan
- (7) Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut²⁴

²⁴ Hamdan , *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, h.3

3. Pengelolaan Limbah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Limbah.

a. Materi Muatan Peraturan Pemerintah (Sebelum perubahan UUD 1945)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan Undang-Undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam Undang-Undang dapat berjalan. Peraturan Pemerintah ini dibentuk oleh Presiden dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Pemerintah adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan kepadanya atau dengan perkataan lain, materi muatan Peraturan Pemerintah adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.²⁵

b. Materi Muatan Peraturan Pemerintah (Sesudah perubahan UUD 1945)

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menetapkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

c. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Berdasarkan UU tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah dirumuskan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa²⁶, “materi muatan Peraturan Pemerintah

²⁵ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Cetakan ke-22. Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020

²⁶ Undang-Undang No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

berisi materi untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.” Dalam Penjelasan Pasal 12 tersebut dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil Adapun pengelolaan limbah yang mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 275, yang berbunyi : Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi²⁷ :

- 1) Penetapan Limbah B3
- 2) Pengurangan Limbah B3
- 3) Penyimpanan Limbah B3
- 4) Pengumpulan Limbah B3
- 5) Pengangkutan Limbah B3
- 6) Pemanfaatan Limbah B3
- 7) Pengolahan Limbah B3
- 8) Penimbunan Limbah B3
- 9) Dumping (Pembuangan) Limbah B3
- 10) Pengecualian Limbah B3

Poin 1 : Penetapan Limbah B3

Penetapan Limbah B3 terbagi menjadi kategori 1 dan kategori 2. Adapun penjelasan limbah kategori 1 merupakan limbah yang berdampak langsung pada kehidupan manusia seperti limbah yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Adapun penjelasan mengenai limbah kategori 2 merupakan limbah yang berdampak secara tidak langsung dan mengalami efek tertunda.

²⁷ Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Poin 2 : Pengurangan Limbah B3

Pengurangan Limbah B3 terbagi menjadi : substitusi (penggantian) bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Adapun penjelasan mengenai substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan bahan penolong yang semula mengandung B3 diganti dengan bahan baku dan bahan penolong yang tidak mengandung B3. Adapun penjelasan mengenai modifikasi proses dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Penggunaan teknologi ramah lingkungan merupakan penerapan dimana teknologi yang digunakan untuk mempermudah dan diharapkan dapat mengurangi ataupun meniadakan dampak negatif yang diterima oleh lingkungan sekitar.

Poin 3 : Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan Limbah B3 terbagi menjadi 3 bagian, yakni²⁸ : lokasi penyimpanan limbah B3, fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Peralatan penanggulangan keadaan darurat. Adapun penjelasan Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, dan apabila lokasi penyimpanan tidak bebas banjir dan rawan bencana alam maka lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun fasilitas penyimpanan limbah B3 yakni Bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), penyimpanan limbah (*waste impoundment*).

Poin 4 : Pengumpulan Limbah B3

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, dalam hal tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu penyimpanan limbah B3,

²⁸ Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kapasitas tempat penyimpanan limbah B3 terlampaui . Setelah para pengumpul limbah B3 menerima limbah B3, maka akan melalui proses segregasi limbah B3 dan penyimpanan limbah B3.

Poin 5 : Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Adapun pengangkutan menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, dan alat angkut terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Poin 6 : Pemanfaatan Limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3, dan bisa dialihkan pada pemanfaat limbah B3. Adapun pemanfaatan limbah B3 meliputi²⁹: sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi, bahan baku, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Poin 7 : Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3, dapat dialihkan kepada pengolah limbah B3. Pengolahan dilakukan dengan cara: *Termal*, *Stabilisasi* dan *Solidifikasi*, ataupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melaksananya harus mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Poin 8 : Penimbunan Limbah B3

Sebelum melakukan penimbunan limbah B3, lokasi yang dijadikan sebagai tempat penimbunan limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi: bebas banjir, permeabilitas tanah, dan merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung, tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum. Setelah memenuhi persyaratan maka

²⁹ Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

penimbunan dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan limbah B3 berupa: penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, bendungan penampung Limbah tambang³⁰.

Poin 9 : Dumping (Pembuangan) Limbah B3

Dumping (Pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat, maka setelah dilakukan proses persetujuan *Dumping* limbah B3 pada media lingkungan hidup yakni tanah dan laut.

Poin 10 : Pengecualian Limbah B3

Pengecualian Limbah B3 Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Untuk dapat dikecualikan dari pengecualian limbah B3 maka Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3. Uji karakteristik Limbah B3 dilakukan secara berurutan meliputi uji:

- (1) karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji
- (2) karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
- (3) karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji

³⁰ Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Pengertian Limbah B3

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian definisi yang berhubungan dengan limbah B3, di bawah ini dijelaskan pengertian tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai limbah B-3, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994. Mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah B-3 serta penimbunan hasil pengolahan terkutan, terdapat perbedaan antara pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3). Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan atau proses produksi sedangkan limbah B-3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan Kesehatan manusia. Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Limbah yang termasuk limbah B-3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu³¹:

- a) Mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
- b) Mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- c) Bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen.

³¹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 55

- d) Beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B-3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau mulut. Nilai ambang batasnya ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- e) Menyebabkan infeksi Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena dapat menginfeksi para pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.
- f) Bersifat korosif adalah Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja.
- g) Jenis lainnya Limbah lain yang apabila diuji dengan metode *toksilogi* dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B-3, misalnya dengan metode LD-05 (*lethal dose fifty*) yaitu perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram berat. bahan) yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

Untuk itu perlu dilakukan klasifikasi limbah dari penghasil tersebut, apakah termasuk limbah B-3 atau tidak. Pengklasifikasian ini akan memudahkan pihak penghasil, pengangkut, atau pengolah dalam mengenali limbah B-3 tersebut sedini mungkin. Yang dimaksud penghasil limbah B-3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B-3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B-3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B-3. Pengumpul limbah B-3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B-3 dari penghasil limbah B-3 dengan maksud menyimpan untuk diserahkan kepada pengolah limbah B-3.

Pengolah limbah B-3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B-3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya. Pengertian pengolahan limbah B-3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B-3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B-3 dimurnikan dan/atau didaur ulang. Pengangkut limbah B-3 adalah badan usaha yang

melakukan kegiatan pengangkutan limbah B-3, sedangkan pengangkutan limbah B-3 adalah proses pemindahan limbah B-3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat angkut. Akhirnya, penimbunan hasil pengolahan limbah B-3 adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, di mana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengolahan limbah B-3 sesuai dengan karakteristik limbah B-3 tersebut³².

2. Penyebaran Dan Efek Terhadap Lingkungan

Limbah B3 industri dapat berbentuk padat, cair dan gas yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku, proses produksi maupun pemanfaatan produk industri tersebut. Dalam pembahasan bagian ini, akan dibahas pada limbah cair B3 industri. Mengingat karakteristik limbah B3 industri yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, infeksi dan korosif, maka keberadaan limbah B3 tersebut di lingkungan perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan bahaya laten baik bagi lingkungan itu sendiri maupun bagi kesehatan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung³³. Bahan-bahan buangan limbah B3 juga bersifat merusak dan dapat membahayakan sumber daya alam lainnya, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Limbah-limbah tersebut dapat berubah menjadi limbah berbahaya karena adanya senyawa atau substansi yang memang asalnya dari bahan berbahaya, seperti bahan-bahan yang digunakan pada proses industri kimia ataupun akibat pencampuran dari substansi yang pada awalnya (secara individu) tidak berbahaya, tetapi setelah tercampur satu sama lainnya justru akan menimbulkan kondisi berbahaya. Sifat berbahaya dapat pula muncul akibat volume limbah yang terlalu besar yang mengakibatkan lingkungan. Pencemaran³⁴. Apabila limbah cair B3 dibuang ke lingkungan (umumnya ke sungai atau badan air lainnya), maka

³² Soedjono. D, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, h.226

³³ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Lingkungan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) , h. 200

³⁴ Soedjono. D, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 225

limbah tersebut dapat menyebar di lingkungan yang luas. Limbah cair B3 yang dibuang ke sungai, dihanyutkan dari hulu sampai ke hilir, melampaui batas-batas wilayah akhirnya bermuara dilaut atau danau. Penyebaran limbah B3 melalui air sesuai dengan arah aliran air. Komponen lain yang ikut menyebarkan bahan pencemar limbah B3 tersebut adalah pergerakan biota perairan yang ikut terkontaminasi.

Limbah B3 ataupun bahan pencemar lainnya yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami tiga macam proses akumulasi, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Buangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya dengan toksisitas yang tinggi dan kemampuan biota laut untuk menimbun logam-logam bahan pencemar langsung terakumulasi secara fisik dan kimia kemudian mengendap di dasar perairan. Metabolisme bahan berbahaya terjadi melalui rantai makanan secara biologis yang disebut *bioakumulasi*. Kadar logam berat yang terdapat dalam tubuh organisme perairan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar logam berat yang terdapat dalam lingkungan hidupnya. Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme dengan tiga cara, yaitu³⁵ : melalui rantai makanan, insang dan difusi melalui permukaan kulit. Pengeluaran logam berat dari tubuh dan insang serta isi perut dan urine. Akumulasi pada organisme terjadi karena kecenderungan logam berat untuk membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat dalam tubuh organisme sehingga logam berat terfiksasi dan tidak segera diekskresi oleh organisme yang bersangkutan. Efek limbah B3 industri di lingkungan khususnya perairanter gantung pada volume debit air limbah, konsentrasi atau komposisi kimia, mikrobiologi atau radioaktif. Beberapa efek negatif dari keberadaan bahan pencemar dari limbah B3 industri di lingkungan perairan antara lain³⁶:

a. Gangguan Terhadap Kehidupan Biotik

³⁵ Istarani, F, Ellina, S.P, *Studi Dampak Arsen (AS) dan Kadmium (CD) Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan*, Jurnal Teknik POMITS Vol. 3, No 1, h. 53-58

³⁶ Istarani, F, Ellina, S.P, *Studi Dampak Arsen (AS) dan Kadmium (CD) Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan*, Jurnal Teknik POMITS Vol. 3, No 1, h. 53-58

Semakin banyak zat pencemar yang terdapat di dalam air. Akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Dengan demikian akan mengganggu kehidupan organisme di dalam air yang membutuhkan oksigen. Adanya zat beracun di dalam air dapat mematikan organisme dalam air, juga dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Adanya bahan kimia berbahaya dalam air juga akan memberikan pengaruh fisik pada air dan perairan seperti meningkatnya temperatur air.

b. Gangguan Terhadap Keindahan

Semakin banyaknya jumlah produk yang dihasilkan dari suatu industri maka akan semakin banyak pula jumlah limbah yang akan terbuang. Adanya limbah B3 di dalam air akan menimbulkan perubahan warna dan bau, yang dapat mengganggu keindahan tempat sekitarnya.

c. Gangguan Terhadap Kerusakan Benda

Apabila air limbah mengandung gas oksida yang agresif, maka akan mempercepat proses terjadinya karat pada benda atau infrastruktur di air yang terbuat dari besi. Rusaknya benda tersebut berimplikasi pada biaya pemeliharaan akan semakin besar, yang berarti akan menimbulkan kerugian material. Berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup terhadap kegiatan yang menghasilkan limbah B3, Pemerintah telah menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Dalam pengelolaan limbah, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak lain³⁷.

d. Efek Terhadap Kesehatan

Air merupakan media bagi penyebaran penyakit tertentu, melalui kontaminasi dengan organisme penyakit yang terkait atau bahan kimia

³⁷ John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, {Jakarta: Sinar Grafika, 1989} h. 60

berbahaya. Limbah B3 industri yang paling mendapat perhatian adalah limbah logam berat yang merupakan salah satu polutan paling persisten dalam air. Tidak seperti polutan organik, logam berat tidak dapat terdegradasi tetapi menumpuk dalam rantai makanan, berpotensi meningkatkan risiko gangguan ekologi dan kesehatan manusia. Akumulasi logam ini dalam air limbah tergantung pada banyak faktor, seperti jenis industri, perilaku dan kesadaran lingkungan. Bahaya pencemaran logam berat dan keberadaannya dalam air dapat ditinjau dari dua aspek dampak. Pertama, logam berat memiliki kemampuan untuk bertahan dalam ekosistem alami dalam waktu yang lama. Kedua, logam berat memiliki kemampuan akumulasi dalam rantai makanan³⁸. Berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, limbah B3 mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, reaktif dan korosif) dan maupun tidak langsung (toksik akut dan kronis). Bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari limbah B3 industri dapat masuk ke tubuh manusia melalui salah satu dari tiga cara/jalur di bawah ini³⁹:

- 1) **Absorpsi** (melalui kulit atau mata), kontaminasi limbah B3 melalui kulit atau mata dapat menyebabkan iritasi kulit ringan, atau masalah yang lebih serius seperti luka bakar, luka, atau borok pada lapisan luar kulit. Efek bahan pencemar terhadap kulit juga tergantung pada substansi dan kondisi kulit. Mata sangat sensitif terhadap zat-zat beracun karena kapiler yang dekat permukaan, zat dapat lebih mudah memasuki aliran darah. Kontak mata dengan zat beracun dapat menyebabkan iritasi, nyeri, atau bahkan kebutaan.
- 2) **Ingesti**, kontaminasi limbah B3 melalui mulut, masuk ke sistem pencernaan dan peredaran darah. Bahan pencemar tersebut dapat tertelan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya adalah

³⁸ Akpor, O. B. Dan Muchie, M., *Enviromental and Public Health Implication of Wastewater Quality*, African Journal of Biotechnology, Vol 10; No. 13, h. 2379-2387, 2011

³⁹ John Salindeho, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 87

konsumsi ikan atau organisme perairan lainnya yang telah terkontaminasi B3.

- 3) **Inhalasi**, kontaminasi limbah B3 melalui saluran pernapasan, ke paru-paru dan sistem peredaran darah paru-paru. Setelah bahan B3 masuk kedalam tubuh manusia, bahan tersebut mengalami 4 (empat) proses di dalam tubuh manusia, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Untuk mengetahui efek negatif bahan toksik tersebut di dalam tubuh, perlu diketahui perihal zat toksik dan sistem biologis manusia serta interaksi antara keduanya.

Zat toksik akan dibawa oleh darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh antara lain dibawa menuju otak, ditimbun dan diproses pada jaringan lemak, otot, tulang, syaraf, hati, pankreas, usus dan kemudian setelah melalui proses sisanya akan disekresikan ke luar tubuh⁴⁰. Efek limbah B3 terhadap manusia terdiri atas 2 kategori yaitu: (1) efek akut, dan (2) efek kronis. Efek akut dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Sementara itu, efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik (pendorong terjadinya kanker), efek *mutagenik* (pendorong mutasi sel tubuh), efek teratogenik (pendorong terjadinya cacat bawaan), dan kerusakan sistem reproduksi. Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh umumnya adalah ginjal, tulang, otak, hati, paru-paru, mata, dan lain-lain. Variasi efek bahan B3 dalam organ tubuh tergantung pada sifat bahan pencemar, dosis-respon jalur paparan, dan kondisi tubuh manusia itu sendiri.

Ketika terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun, terjadi mekanisme pertahanan internal yang mencoba untuk mengeluarkan zat bahan yang tidak diinginkan oleh tubuh. Pertahanan internal yang utama adalah melalui ekskresi kontaminan dalam tinja atau urin. Sebelum

⁴⁰ Sammy, G.K and Canter, L.W, *Environmental Impact Assessment in Developing Countries*, Vol. 2

ekskresi, limbah disaring oleh hati dan ginjal. Akibatnya, kedua organ ini berisiko lebih besar dibanding organ-organ lainnya terhadap kerusakan akibat limbah B3. Paru-paru mencoba untuk menghilangkan zat tersebut melalui batuk. Pertahanan tubuh terhadap zat/bahan beracun lainnya adalah pada saat bernapas dan berkeringat. Air mata juga menghilangkan kontaminan yang masuk mata. Kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap zat/bahan beracun pada tiap individu bergantung pada beberapa faktor, antara lain. Umur, jenis kelamin, dan higiene individu. Beberapa orang juga memiliki kecenderungan alergi terhadap zat/bahan tertentu⁴¹

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan"⁴². Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah

⁴¹ Dr.A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Arikha Media Cipta Jakarta, 1995) , h. 165

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan Siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun

⁴³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47

Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

Apabila dilihat dari sisi lain Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi:⁴⁵

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47-48

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 48

dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen)⁴⁶.

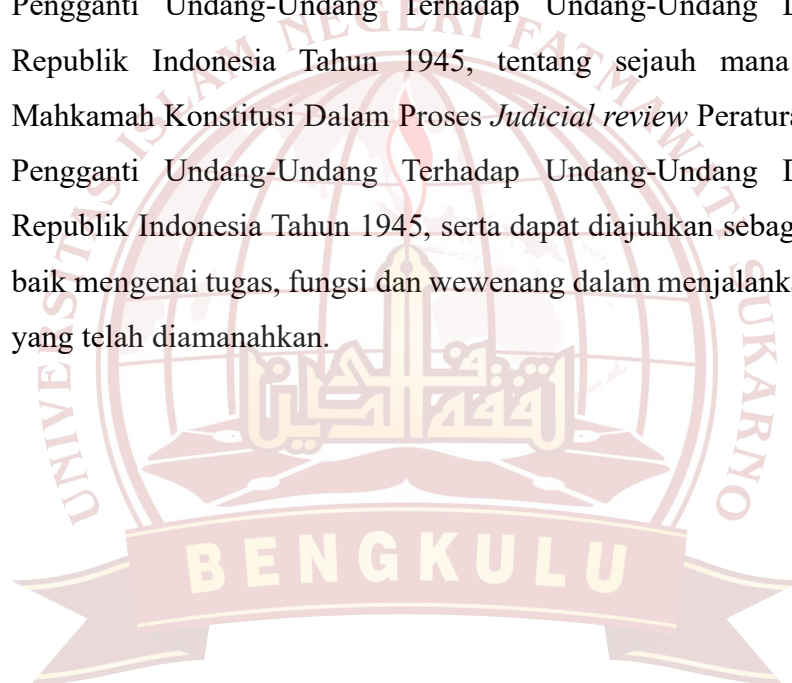
Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 273.

peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar Hak Asasi Manusia rakyat).⁴⁷

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis ingin menilai Mahkamah Konstitusi Dalam *Judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang sejauh mana kinerja dari Mahkamah Konstitusi Dalam Proses *Judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat diajukan sebagai solusi yang baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.



⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h.53